



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL RASID, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Komplek Perumahan Dinas RT 009 RW 004 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing merupakan Advokat/Konsultan Hukum A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat, Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 11 November 2024 dengan Register No. 799/SK/Pdt/2024/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI CQ. KASAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, Alamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Bantahan Pembantah;

Telah membaca pula surat permohonan Pembantah perihal pencabutan bantahan Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb, tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah adanya jawaban dari Terbantah, dan permohonan pencabutan bantahan ini sudah

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terbantah secara lisan maka pencabutan bantahan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pembantah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dalam register perkara perdata Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembantah sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal, 3 Februari 2024, oleh kami Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Yofistian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah;

Hakim Anggota,

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.,

ttd

Yofistian, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Herprapto Priyoutomo, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Bth/2024/PN Jmb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. PNBP Panggilan ke 1.....	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)